

Program Bantuan Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal Gratis bagi Umkm Bersama Mahasiswa IAI Tazkia

¹Indra, ²Arip Rahman, ³Nashr Akbar

^{1,2,3}Institut Agama Islam Tazkia

Abstract. *In 2024, halal certification for business actors will become mandatory based on Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees, which is also enhanced by Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. However, in practice, there are several obstacles faced by MSMEs in carrying out these obligations, such as; costs, access to information and knowledge for MSMEs, and the process of digitizing halal certification which MSME players do not easily understand. Therefore, this program aims to assist MSMEs in processing halal certification. The target in this first stage is five MSMEs in Bogor City/Regency, which will involve IAI Tazkia students as the accompanying team. The service method used in this community service program is service learning.*

Keywords: *Accompaniment, Halal Certification, MSMEs, Service Learning, Bogor*

Abstrak. *Pada 2024, sertifikasi halal bagi pelaku usaha menjadi wajib berdasarkan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang juga disempurnakan oleh UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun dalam prakteknya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi para UMKM untuk menjalankan kewajiban tersebut, seperti; biaya, akses informasi dan pengetahuan kepada UMKM, dan proses digitalisasi sertifikasi halal yang tidak mudah dipahami oleh para pelaku UMKM. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk memberikan bantuan pendampingan bagi UMKM dalam pengurusan sertifikasi halal. Dengan target pada tahap pertama ini adalah lima UMKM di Kota/Kabupaten Bogor, yang dalam prosesnya akan melibatkan mahasiswa/i IAI Tazkia sebagai tim pendamping. Metode pengabdian yang digunakan dalam program pengabdian masyarakat ini adalah service learning.*

Kata Kunci: *Pendampingan, Sertifikasi Halal, UMKM, Service Learning, Bogor*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi erangka hukum yang mengatur produk halal di Indonesia. Melalui UU tersebut, seluruh pelaku usaha termasuk UMKM diwajibkan untuk mensertifikasi halal produk-produk yang dijual. Hal ini dilakukan guna menegaskan komitmen pemerintah terhadap perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas produk di tingkat UMKM. Kewajiban ini diharapkan dapat memberikan jaminan lebih kepada konsumen tentang kehalalan produk serta mendorong UMK untuk meningkatkan standar produksinya.

Dengan adanya perubahan dalam peraturan tersebut, terbuka peluang baru untuk meningkatkan keterlibatan UMKM dalam industri halal. UMKM, sebagai tulang punggung ekonomi lokal, memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi dan keberlanjutan. Namun, bagi sebagian UMKM, pemenuhan persyaratan sertifikasi halal mungkin menjadi tantangan yang signifikan. Setidaknya terdapat beberapa kendala pada UMKM dalam menjalankan amanat UU tersebut, diantaranya adalah kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan sertifikasi halal. Kompleksitas aturan dan regulasi yang berkaitan dengan hal ini dapat menjadi hambatan, dan kurangnya akses terhadap informasi yang tepat dapat membuat UMKM kesulitan dalam memahami langkah- langkah yang diperlukan.

Selain itu, UMKM, dalam pelaksanaannya seringkali memiliki keterbatasan SDM untuk pengurusan teknis pengajuan sertifikasi halal. Ditambah keterbatasan finansial pada biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikasi halal. Proses sertifikasi melibatkan biaya audit, pengujian laboratorium, dan administrasi, yang bisa menjadi beban finansial yang signifikan terutama bagi bisnis skala kecil. Sehingga BPJPH menerbitkan program sertifikasi halal self-declare, yaitu sebuah inisiatif yang memberikan bantuan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam

mengurus sertifikasi halal secara mandiri melalui pendekatan self-declare. Model self-declare pada sertifikasi halal ini bertujuan untuk memudahkan UMKM dalam memenuhi persyaratan halal tanpa harus melibatkan proses audit eksternal yang cenderung kompleks dan mahal. Dikarenakan program ini membutuhkan volunteer dalam jumlah yang besar, BPJPH melibatkan ormas dan perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk aktif dalam menjalankan program tersebut. Salah satu dari perguruan tinggi yang diberikan amanah sebagai perpanjangan tangan BPJPH dalam pelaksanaan program sertifikasi halal self declare ini adalah Institut Agama Islam Tazkia.

Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat menjadi penting, tidak hanya untuk membantu UMKM memenuhi standar regulasi, tetapi juga untuk membantu pemerintah terutama BPJPH dalam mencapai targetnya, yaitu menerbitkan jutaan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha di Indonesia. Melalui program ini, yang juga melibatkan mahasiswa untuk pendampingan teknis dan holistik, program ini dapat menjadi jembatan yang memungkinkan UMKM untuk menjembatani kesenjangan dalam pemahaman dan pelaksanaan persyaratan sertifikasi halal, serta bantuan teknis dalam pengurusan sertifikasi halal. Sekaligus memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan jaminan halal bagi para konsumen di Indonesia, khususnya Kota/Kabupaten Bogor.

Tujuan Program

Program ini bertujuan untuk mencapai beberapa tujuan strategis yang dapat memberikan dampak positif secara luas, baik bagi UMKM, pemerintah, IAI Tazkia, mahasiswa, serta konsumen. Adapun tujuan dari pelaksanaan program ini adalah sebagai berikut:

1. Membantu UMKM dalam proses teknis maupun holistik dalam proses pengurusan penerbitan sertifikasi halal.
2. Mendukung secara langsung program pemerintah, terutama BPJPH untuk mencapai target menerbitkan jutaan sertifikasi halal untuk pelaku usaha di Indonesia.

3. Menjadikan IAI Tazkia sebagai perguruan tinggi yang berkontribusi langsung terhadap program dan target pemerintah di bidang industri halal.
4. Memberikan pembelajaran langsung sejenis KKN kepada mahasiswa/i
5. Membantu perlindungan konsumen Indonesia, khususnya Bogor di bidang konsumsi halal dalam skala kecil.

KAJIAN PUSTAKA

Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim dengan jumlah yang banyak. Berdasarkan data statistik penduduk Indonesia, dari 237.641.326 jiwa, 87,18% diantaranya memeluk agama Islam (BPS, 2020). Dari jumlah penduduk Muslim yang banyak ini, tentu kebutuhan akan produk-produk halal sangatlah besar. Berdasarkan hal tersebut, produk-produk yang mengajukan sertifikasi halal juga terus meningkat seiring dengan banyaknya permintaan produk, khususnya bagi umat Muslim yang menginginkan agar setiap produk yang dibutuhkan telah memiliki sertifikasi halal, yang artinya adalah telah memenuhi standar kelayakan dan sesuai dengan syarat-syarat kehalalan suatu produk menurut agama Islam (Sup, et al 2020).

Menurut data dari State of Global Islamic Economy Report (SGIE) 2020, negara Indonesia menempati barisan ketiga negara yang mencapai USD 6,3 Miliar dengan nilai investasi tertinggi pada produk-produk halal atau naik 219% dari tahun lalu. Menurut Shofiyah, R., & Qadariyah, L. (2022) Sektor pangan menjadi sektor industri halal yang paling diminati masyarakat dan diprediksi menjadi peluang penyalur pendapatan terbesar setiap tahunnya. Diantara sektor yang berhubungan dengan produksi pangan adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Untuk menjamin percepatan ketersediaan produk halal sektor pangan pemerintah mengesahkan Undang-Undang No, 33 tahun 2014 yang mengatur mengenai Jaminan Produk Halal. Sebelum dikeluarkan undang-undang tersebut, sertifikasi halal diajukan dengan sukarela (Voluntary).

Sertifikasi halal merupakan tindakan memberikan label atau sertifikat

kehalalan pada produk atau layanan setelah melalui serangkaian pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk tersebut bebas dari bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam. Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan telah diatur berdasarkan peraturan dan pasal undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dijelaskan bahwa tugas, wewenang, serta fungsi dari institusi yang terkait dalam sertifikasi halal diantaranya BPJPH, MUI dan LPH. BPJPH. Sertifikasi halal ini merupakan rangkaian tahapan yang harus diikuti oleh pelaku usaha agar mendapatkan sertifikat halal (Shofiyah, R., & Qadariyah, L. 2022).

Menurut Sup et al, 2020 Di sisi lain, gaya hidup halal (halal lifestyle) belakangan ini menjadi trend yang mendunia, tidak hanya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim tetapi juga di negara berpenduduk mayoritas non muslim. Kesadaran pemenuhan kebutuhan halal meningkat di kancah global seiring dengan menggeliatnya wisata halal global yang tidak melulu terbatas pada sektor destinasi wisata yang berkait situs keislaman (religi) tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan- kebutuhan wisata itu sendiri.

Menurut Sukri, I. F. (2021) Sebagaimana tugas atau wewenang dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan sebuah badan yang terbentuk di bawah naungan Kementerian Agama (KEMENAG), diatur dalam Undang- undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal salah satunya adalah mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya oleh sebab itu BPJPH dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, hingga diperdagangkan di Indonesia. Selain itu, tugas dan fungsinya registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan kehalalan sebuah produk.

Fungsi utama sertifikasi halal adalah memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk atau layanan yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip kehalalan Islam. Selain itu, sertifikasi halal juga memberikan keunggulan kompetitif kepada produsen yang produknya telah bersertifikat, membantu mereka menembus pasar global yang semakin menghargai keberlanjutan dan kesesuaian dengan nilai-nilai agama.

BPJPH berusaha mendapatkan dukungan penyelenggaraan sehati. Sumber pendanaan sehati dapat berasal dari berbagai jenis pembiayaan yang tercantum dalam 86 PP No.39/2021. Sertifikasi halal berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi syariah, menurut Hasan dan Rahayu (2018). Studi ini menemukan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan sistem ekonomi Islam dengan meningkatkan kaliber barang halal, pembiayaan halal, dan organisasi keuangan Islam. Sertifikasi halal sangat penting untuk pertumbuhan bisnis halal dalam jangka panjang karena dapat mempengaruhi karakter produk halal, memberikan jaminan kepada pelanggan muslim, dan mendukung organisasi keuangan Islam.

Dalam situasi seperti ini, ada beberapa keuntungan dari self declare pada sertifikasi halal

1. Akselerasi sertifikasi halal

Self-declaration dapat mempercepat proses pemasaran barang halal karena produsen tidak perlu menunggu sertifikasi dari lembaga halal resmi, yang dapat memakan waktu lama. Ini dapat membantu produsen memasukkan produk lebih cepat ke pasar, yang dapat menguntungkan perusahaan mereka. Skema self-declare memberikan kemudahan dan aksesibilitas bagi UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal tanpa proses yang rumit dan mahal dengan tetap bertanggung jawab untuk memastikan kehalalan produk yang mereka produksi dan yang dideklarasikan. Sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan sector industry halal, percepatan proses sertifikasi bagi UMK dilakukan dengan mempromosikan program sehati. Sumber pendanaan sehati mengacu pada pendanaan negara untuk meringankan beban biaya sertifikasi UMK (Pasal 81 PP No.39/2021). Bentuk langkah awal sebagai wujud realisasi pemerintah dengan meluncurkan

program 1juta dengan target 10juta sertifikat halal di awal melalui program sehati di tahun 2021 (Pramuji, 2021).

Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) adalah upaya untuk mempercepat sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang memenuhi syarat. oleh Kemenag untuk memulai program 10 juta usaha kecil dan menengah berlabel halal pada tahun 2024. Besarnya potensi industri halal di Indonesia, banyaknya pelaku UMK dan konsumen yang mulai menyadari pentingnya branding halal, mayoritas penduduk muslim Indonesia sebagai pasar, dan gaya hidup halal yang mendunia, mendorong program sertifikasi halal gratis.

2. Peluang Pertumbuhan Industri Halal

Dengan adanya self declare akan sangat memungkinkan berdirinya UMK- UMK baru yang aware terhadap gaya hidup halal. Pertumbuhan pasar untuk barang halal di seluruh dunia dengan jumlah usaha kecil dan menengah halal yang telah memberikan kontribusi kepada PDB ekonomi halal nasional dengan pendapatan tahunan US\$ 3,8 miliar. Kemungkinan peningkatan permintaan industri halal didunia karena bertambahnya penduduk muslim di seluruh dunia. Diproyeksikan bahwa jumlah total orang muslim di seluruh dunia akan meningkat menjadi 2,2 milyar jiwa pada tahun 2030 dari 1,6 milyar jiwa pada tahun 2010.

Muslim tidak akan hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, dia akan terus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tambahan, seperti ekspresi dan spiritualitas. Kesadaran halal dalam masyarakat, bukan hanya di kalangan muslim, semakin meningkat. Peluang baru muncul di sektor halal. Kebutuhan sehari-hari seperti kuliner, fashion, farmasi, dan pariwisata kini bergeliat menjadi lahan bisnis halal yang menantang dan menjanjikan.

Dengan adanya program sertifikasi halal gratis melalui self declare tentu saja akan membuat para pebisnis- pebisnis muda semakin gencar dalam mengembangkan dan membangun bisnis mereka, mengingat besarnya potensi industri halal di Indonesia.

3. Peningkatan halal awareness pada UMK

Ketidaktahuan tentang halal dan konsep halal di masyarakat Indonesia adalah masalah utama dengan sertifikasi halal di Indonesia. Banyak orang masih percaya bahwa semua produk yang dijual di pasar adalah halal. Keyakinan agama seseorang, alasan kesehatan, label atau logo halal, dan paparan media semua dapat memengaruhi pengetahuan halal. 28Sehati, program sertifikasi halal gratis yang ditawarkan melalui jalur self declare, masih kurang dikenal oleh pelaku UMK. Informasi dan sosialisasi masih tersebar luas di antara jalur reguler dan self declare. Melalui BPJPH, Kementerian Agama membantu pelaku UMK mendapatkan sertifikat halal secara gratis dan lebih mudah, yaitu dengan deklarasi halal secara pribadi.

Salah satu cara untuk membentuk masyarakat menjadi religius, terutama bagi pemilik bisnis, adalah melalui proses sertifikasi halal. karena dalam prosesnya, pemilik bisnis diharuskan untuk mengikuti aturan dan prinsip agama Islam saat menggunakan makanan yang halal dan baik. Dengan memperluas dakwah halal dan merekrut pendamping sertifikasi halal di seluruh Indonesia melalui kerja sama dengan berbagai lembaga, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya produk halal. Tentu saja, pemerintah berusaha untuk memberikan informasi sebanyak mungkin kepada masyarakat tentang bahaya makanan yang diproduksi dan dikonsumsi.

Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) adalah upaya untuk mempercepat sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang memenuhi syarat. oleh Kemenag untuk memulai program 10 juta usaha kecil dan menengah berlabel halal pada tahun 2024. Besarnya potensi industri halal di Indonesia, banyaknya pelaku UMK dan konsumen yang mulai menyadari pentingnya branding halal, mayoritas penduduk muslim Indonesia sebagai pasar, dan gaya hidup halal yang mendunia, mendorong program sertifikasi halal gratis.

METODOLOGI

Metode Pengabdian Masyarakat

Metode pengabdian masyarakat merupakan suatu pendekatan atau

serangkaian langkah yang digunakan untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya dari lembaga pendidikan atau penelitian ke dalam masyarakat dengan tujuan memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengintegrasikan konsep-konsep akademis ke dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam program pengabdian ini, metode yang akan digunakan adalah service learning yang dilakukan bersama, mahasiswa/i IAI Tazkia. Service learning adalah metode pengabdian kepada masyarakat yang mengintegrasikan pembelajaran akademis dengan pelayanan sosial atau tindakan pengabdian kepada masyarakat. Metode ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa atau peserta untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di dalam kelas ke dalam konteks dunia nyata, sambil memberikan manfaat konkret kepada masyarakat.

Elemen kunci dalam metode ini adalah;

1. Pelayanan sosial, dimana dalam metode service learning melibatkan kontribusi nyata dan langsung kepada masyarakat. Peserta mungkin terlibat dalam proyek-proyek pelayanan seperti membantu komunitas miskin, memberikan pendidikan tambahan, atau berpartisipasi dalam proyek-proyek lingkungan.
2. Pembelajaran akademis terintegrasi, metode ini memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat diintegrasikan dengan pembelajaran akademis. Peserta tidak hanya memberikan layanan tetapi juga merenungkan pengalaman mereka, menghubungkannya dengan konsep-konsep akademis, dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Dimana dalam hal ini adalah tentang ilmu halal yang telah dipelajari mahasiswa/i dalam kelasnya.

3. Keterlibatan komunitas adalah unsur kunci. Peserta tidak hanya berkontribusi tanpa memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, tetapi juga bekerja sama dengan mereka, mengidentifikasi kebutuhan bersama, dan merancang solusi bersama.

Target dan Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat

Program pengabdian mahasiswa/i IAI Tazkia yang memiliki latar belakang perkuliahan tata kelola halal dan dilakukan secara acak terhadap UMKM di Indonesia memiliki tujuan utama untuk memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan bisnis UMKM dan memfasilitasi penerbitan sertifikat halal. Lokasi pengabdian yang dilakukan secara acak mencakup provinsi-provinsi beragam, seperti Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Pendekatan acak ini memungkinkan mahasiswa/i untuk memberikan dampak yang merata dan menyeluruh, sekaligus memperhitungkan keragaman UMKM di berbagai daerah.

Tema Pengabdian Kepada Masyarakat

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan bantuan dan pendampingan pengurusan sertifikasi halal secara gratis kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini diinisiasi bersama mahasiswa dari IAI Tazkia sebagai bagian dari komitmen lembaga dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, terutama dalam konteks tata kelola halal. UMKM di Indonesia, sebagai sektor ekonomi yang besar, seringkali menghadapi kendala dalam memperoleh sertifikasi halal. Keterbatasan sumber daya, pengetahuan, dan biaya dapat menjadi hambatan bagi UMKM untuk memenuhi standar halal yang semakin diperlukan dalam pemasaran produk. Oleh karena itu, pendekatan ini dirancang untuk memberikan dukungan langsung kepada UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal dengan melibatkan mahasiswa IAI Tazkia. Oleh karena itu, tema PKM yang diambil dalam program ini adalah **penguatan industri halal & industri keuangan syariah** sebagaimana dijelaskan dalam sosialisasi hibah riset & PKM LPPM IAI Tazkia.

Tabel 1. Empowerment Timeline

No	Program	Time
1	Persiapan Tim PKM Mahasiwa/i	Januari
2	Pencarian UMKM Yang Didampingi	Januari
3	Penetapan UMKM Yang Didampingi	Februari
4	Pendampingan/Konsultasi UMKM	Februari
5	Pengurusan Sertifikasi Halal ke BPJPH	Maret
6	Revisi & Pemenuhan Syarat	Maret
7	Penerbitan Sertifikasi Halal	April
8	Serah Terima Sertifikasi Halal	April

Berikut adalah daftar tim eksekutor untuk program ini:

Tabel 2. Eksekutor Program

No	Name	Task
1	Dr. Indra, M.Si.	Ketua Tim
2	Dr. Arip Rahman, Lc., DESA.	Anggota Tim
3	Nashr Akbar, M.Ec.	Penyelia Halal
4	Muhammad Yusuf Ibrahim, M.E.	Koordinator Lapangan
5	Kahar Muzakkar	Mahasiswa

LAPORAN

Pada periode Januari s/d Mei 2024 tim sertifikasi halal LPPM IAI Tazkia telah melakukan pendampingan kepada berbagai UMKM terutama di Jabodetabek. Namun dalam prosesnya, ada UMKM yang telah menerima penerbitan sertifikasi halal dan adapula yang masih dalam proses. Diantara UMKM yang telah menerima penerbitan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama tim sertifikasi halal LPPM IAI Tazkia adalah sebagai berikut:

No	Nama	Merk	Alamat	No SH
1	Surita Rahayu	Peyek AP	Jl. Al Ikhlas No. 3 Kp. Dua, Jakasampurna, Bekasi Barat	ID32110017783370524
2	Yessi Amanda Maharani	Yos Snack	Pejuang Jaya Blok C/541, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi	ID32110017783380524
3	Herleni Ismarwati	Risoles Apri	Perum Btr Blok Q.6no.33, Rt/Rw -, Burangkeng, Setu, Kab. Bekasi	ID32110017687480524
4	Augustina Yulyana	Kriuk Kentang Yoel's	Taman Tytya Indah Blok B1/8 Rt. 001 Rw. 010 Kalibaru, Medan Satria, Bekasi	ID32110017783570524
5	Sumartiningsih	Bunda Rr	Vila Indah Permai Blok C.21 No 24, Rt/Rw - , Teluk Pucung, Bekasi Utara	ID32110018151590524

Berikut adalah lampiran sertifikasi halal untuk kelima UMKM di atas:



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID32110017687480524

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :

على قرار مجلس الفتوى لوزارة الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا.

KF-SD-202405067404 Tanggal 21 Mei 2024

Jenis Produk
Type of Product

Produk bakeri

نوع المنتج

Nama Produk
Name of Product

-Terlampir / As Attached-

اسم المنتج

Nama Pelaku Usaha
Name of Company

HERLENI ISMARWATI

اسم الشركة

Alamat Pelaku Usaha
Company's Address

PERUM BTR BLOK Q.6NO.33, RT/RW -,
BURANGKENG, SETU, KAB. BEKASI, JAWA
BARAT, . INDONESIA

عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada
Issued in Jakarta on

21 Mei 2024

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations

قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irfham

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN





REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID32110017783370524

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :
على قرار مجلس الفتوى لوزارة الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا.
KF-SD-202405078334 Tanggal 24 Mei 2024

Jenis Produk
Type of Product

Makanan ringan siap santap

نوع المنتج

Nama Produk
Name of Product

-Terlampir / As Attached-

اسم المنتج

Nama Pelaku Usaha
Name of Company

SURITA RAHAYU

اسم الشركة

Alamat Pelaku Usaha
Company's Address

JL. AL IKHLAS NO. 3 KP DUA, RT/RW -,
JAKASAMPURNA, BEKASI BARAT, KOTA
BEKASI, JAWA BARAT, , INDONESIA

عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada
Issued in Jakarta on

24 Mei 2024

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah dibandengani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSEEN





REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID32110017783380524

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :

على قرار مجلس الفتوى لوزارة الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا.

KF-SD-202405078335 Tanggal 24 Mei 2024

Jenis Produk
Type of Product

Produk bakeri

نوع المنتج

Nama Produk
Name of Product

-Terlampir / As Attached-

اسم المنتج

Nama Pelaku Usaha
Name of Company

YESSI AMANDA MAHARANI

اسم الشركة

Alamat Pelaku Usaha
Company's Address

PEJUANG JAYA BLOK C/541, RT/RW -,
PEJUANG, MEDANSATRIA, KOTA BEKASI,
JAWA BARAT, , INDONESIA

عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada
Issued in Jakarta on

24 Mei 2024

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irfham

Dokumen ini telah dibundatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN





REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)

جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat
Certificate Number

ID32110017783570524

رقم الشهادة

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :

على قرار مجلس الفتوى لوزارة الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا.

KF-SD-202405078355 Tanggal 24 Mei 2024

Jenis Produk Type of Product	Makanan ringan siap santap	نوع المنتج
Nama Produk Name of Product	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha Name of Company	AUGUSTINA YULYANA	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha Company's Address	TAMAN TYTYA INDAH BLOK B1/8 RT. 001 RW. 010 KALIBARU, MEDAN SATRIA, BEKASI 17131, RT/RW -, KALIBARU, MEDANSATRIA, KOTA BEKASI, JAWA BARAT, , INDONESIA	عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada
Issued in Jakarta on

24 Mei 2024

أصدرت الشهادة بجاكرتا في

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations

قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah dibundatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSEI.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



REPUBLIK INDONESIA
(REPUBLIC OF INDONESIA)
جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat <i>Certificate Number</i>	ID32110018151590524	رقم الشهادة
---	---------------------	-------------

Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
Based on the decree to stipulating halal products of fatwa committee :
 على قرار مجلس الفتوى لوزارة الشؤون الدينية لجمهورية أندونيسيا.
 KF-SD-202406012515 Tanggal 6 Juni 2024

Jenis Produk <i>Type of Product</i>	Produk bakeri	نوع المنتج
Nama Produk <i>Name of Product</i>	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha <i>Name of Company</i>	SUMARTININGSIH	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha <i>Company's Address</i>	VILA INDAH PERMAI BLOK C.21 NO 24, RT/RW -, TELUK PUCUNG, BEKASI UTARA, KOTA BEKASI, JAWA BARAT, , INDONESIA	عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada <i>Issued in Jakarta on</i>	6 Juni 2024	أصدرت الشهادة بجاكرتا في
--	-------------	--------------------------

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
Has complied with the provision of laws and regulations
 قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY

رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال



Muhammad Aqil Irham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, BSSN



Balai Sertifikasi Elektronik

Adapula UMKM yang tengah menjalani proses sertifikasi halal adalah Ayam Bebek Tulang Lepass di Depok dan Richie Garden di Bogor.

PENUTUP

Program Bantuan Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal Gratis bagi UMKM bersama Mahasiswa IAI Tazkia telah berhasil dilaksanakan dengan berbagai tahapan dan kegiatan yang telah direncanakan. Dalam periode Januari hingga Mei 2024, program ini telah memberikan dampak nyata dan positif bagi UMKM di wilayah Jabodetabek dalam menghadapi kewajiban sertifikasi halal.

Pencapaian program ini dapat dilihat dari keberhasilan beberapa UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal, serta proses pendampingan yang terus berjalan bagi UMKM lainnya. Keberhasilan ini tidak hanya membantu UMKM dalam memenuhi standar halal, tetapi juga mendukung pemerintah, khususnya BPJPH, dalam mencapai target penerbitan sertifikasi halal. Selain itu, program ini juga memperlihatkan peran aktif dan kontribusi IAI Tazkia serta mahasiswanya dalam pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam bidang tata kelola halal.

Ke depan, diharapkan program serupa dapat terus berlanjut dan berkembang, mencakup lebih banyak UMKM di berbagai wilayah Indonesia. Dengan dukungan dan kerjasama yang lebih luas, program pendampingan sertifikasi halal dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam mengatasi kendala yang dihadapi UMKM, serta memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia.

REFERENCES

- Shofiyah, R., & Qadariyah, L. (2022). Pemaknaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Sektor Pangan Yang Telah Bersertifikat Halal Di Kabupaten Bangkalan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(2), 246-259.
- Sup, D. F. A., Fahmi, A. S. R., Hilal, F. N., & Firdaus, M. I. (2020). Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi SyariahIndonesia)*, 10(1), 36-44.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics andBanking*, 2(1), 98-112.
- Suparto, S., Djanurdi, D., Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2016). Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 427-438.
- Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 73-94.